



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 86, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33) diubah-sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
18. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
21. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang responsif terhadap isu gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan biaya pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
23. *Focal Point PUG* adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Tim Teknis PUG adalah Tim yang terdiri dari aparatur, akademisi dan fasilitator yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
25. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Strategi yang akan memberikan arah kepada setiap *stakeholder* yang berupa tahapan program dan kegiatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.
26. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

26a. Peran Serta Masyarakat adalah salah satu bentuk usaha pemenuhan prasyarat Pengarusutamaan Gender berbasis masyarakat.

27. Dihapus

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

(2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh Perangkat Daerah dibentuk (Pokja) PUG Kabupaten

(2) Dihapus.

(3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua (Pokja) PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat (Pokja) PUG.

(4) Pembentukan (Pokja) PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. menyusun program kerja PUG tahunan;
- b. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- c. mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG sampai tingkatan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati terkait dengan pelembagaan PUG dalam pembangunan Daerah;
 - h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing Perangkat Daerah ;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk mempercepat pelaksanaan PUG dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun RAD PUG di Kabupaten; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tim teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur, akademisi dan fasilitator yang memiliki kemampuan teknis pelaksanaan PUG di Daerah dan memahami analisa anggaran yang responsif gender.
 - (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; dan
 - c. Rencana Strategi pelaksanaan PUG di daerah;
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan kerjanya;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender/data terpilah.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
 - (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Masyarakat.
 - (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
8. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
FORUM PEDULI GENDER

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Peduli Gender di Daerah sebagai Lembaga Layanan yang mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan Daerah.
- (2) Forum Peduli Gender berpartisipasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh komponen, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta masyarakat dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah.
- (3) Tugas dan Fungsi Forum Peduli Gender di Kabupaten meliputi:
 - a. mendukung Pemerintah Kabupaten dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
 - b. berpartisipasi secara terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh komponen, yaitu pemerintah Kabupaten, dunia usaha/swasta, serta masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. melaksanakan Layanan kepada masyarakat terkait upaya mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - d. membentuk Forum Peduli Gender di tingkat Kecamatan; dan

- e. Forum Peduli Gender menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan Forum Peduli Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum peduli gender dapat berasal dari:
 - a. iuran dari anggota Forum peduli gender;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap PUG di Kabupaten
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah yang membidangi keuangan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan
10. Pasal 22 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
11. Pasal 23 dihapus
12. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 142

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/I/11/1/2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


Purnomo, SH., MH
Nip19780605 20021 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

I. UMUM

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa "Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional". Dengan demikian Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Strategi Pengarusutamaan Gender memberikan jaminan agar pembangunan memberikan APKM bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan tingkatan.

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Pokja PUG Kabupaten beranggotakan aparatur, akademisi dan fasilitator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Pokja PUG.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Masyarakat adalah Lembaga Layanan yang ada di masyarakat yang berorientasi pada kepedulian Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17A

Ayat (1)

Dalam upaya mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pemerintah dapat membentuk lembaga masyarakat seperti forum peduli gender, Forum yang dibentuk berkoordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan pemantauan pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23A

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA NOMOR 68